



ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL BANK SYARIAH DI INDONESIA

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN SUPERVISING THE OPERATIONS OF SHARIA BANKS IN INDONESIA

Muhammad Rizal Firdaus^{1*}

¹*Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Email : rizalpgk465@gmail.com

*email koresponden: rizalpgk465@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijis.v2i1.2006>

Abstract

This article analyzes the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the operational oversight of Islamic banks in Indonesia. With the rapid growth of Islamic banks, particularly in a country with a majority Muslim population, the DPS has become a crucial institution to ensure that all banking activities comply with Sharia principles. The functions of the DPS are not limited to administrative oversight but also include issuing fatwas, providing advice, and guiding product innovations. This research employs a literature review method to examine the challenges faced by the DPS, such as the limited availability of experts and the complexity of financial products, as well as potential solutions that can be implemented, including enhancing human resource capabilities and utilizing information technology. The analysis results indicate that the DPS significantly contributes to maintaining the integrity of the Islamic banking system and building public trust in this industry. Thus, the DPS serves as a key pillar in the sustainability and credibility of Islamic banks in Indonesia, which is expected to continue to grow and adapt to market dynamics and existing regulations.

Keywords : *Role, Sharia Supervisory Board, Islamic Bank.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan operasional bank syariah di Indonesia. Dengan pertumbuhan bank syariah yang pesat, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, DPS menjadi lembaga yang krusial untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi DPS tidak hanya terbatas pada pengawasan administrasi, tetapi juga mencakup pemberian fatwa, nasihat, dan pengaruh terhadap inovasi produk. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh DPS, seperti keterbatasan tenaga ahli dan kompleksitas produk keuangan, serta solusi yang dapat diimplementasikan, termasuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa DPS berkontribusi signifikan dalam menjaga integritas



sistem perbankan syariah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Dengan demikian, DPS berperan sebagai pilar utama dalam keberlangsungan dan kredibilitas bank syariah di Indonesia, yang diharapkan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika pasar dan regulasi yang ada.

Kata Kunci : Peran, Dewan Pengawas Syariah, Bank Syariah.

1. PENDAHULUAN

Bank syariah telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan Indonesia yang terus berkembang, khususnya dalam menyediakan alternatif lembaga keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk tumbuh dan berkembang pesat. Sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah ini bertujuan tidak hanya untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam.¹

Pertumbuhan bank syariah ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas keuangan yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), serta praktik-praktik yang dilarang dalam syariah. Seiring dengan semakin luasnya jangkauan dan jumlah nasabah bank syariah, peran bank ini juga semakin strategis dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.² Bank syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya kurang tersentuh oleh perbankan konvensional, sehingga turut mendukung pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

Namun, keberhasilan bank syariah dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah. Di sinilah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat krusial.³ DPS adalah lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mengawasi dan memastikan seluruh aktivitas operasional bank syariah tidak menyimpang dari aturan syariah Islam yang telah ditetapkan. Fungsi DPS tidak hanya sekadar pengawasan administrasi, tetapi juga sebagai pemberi fatwa, penasihat, dan pengarah terhadap inovasi produk yang akan ditawarkan bank. Mereka bertugas menyelaraskan antara tujuan bisnis bank dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, sehingga produk dan layanan yang dihasilkan benar-benar halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan tugas yang sangat kompleks ini, DPS menjadi pilar utama yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan dan kredibilitas bank syariah.

Kehadiran DPS juga mendapat perhatian dari regulator, karena pengawasan syariah yang efektif akan berkontribusi pada stabilitas industri perbankan secara keseluruhan. Otoritas

¹ Abdul Rachman and others, 'Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia', *Madani Syari'ah*, 6.2 (2023), 134–46 <<https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>>.

² Rahmat Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021), 42–53 <<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>>.

³ Muhammad Achid Nurseha and Khoirotun Nisatasni, 'Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syari'ah Dan Sistem Pelaporan DPS Di BPRS', *Lab*, 5.01 (2021), 37–44 <<https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.386>>.



Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia secara intensif mengatur tata kelola bank syariah termasuk peran DPS agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Pengawasan ini meliputi pemantauan produk-produk baru, audit syariah, hingga pelaporan hasil pengawasan kepada manajemen dan pemegang saham bank. Dengan demikian, keberadaan DPS menjadi jaminan bahwa seluruh aktivitas bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang pada akhirnya memberikan nilai tambah tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi perekonomian nasional.⁴

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis yang komprehensif mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasional bank syariah di Indonesia. Analisis ini berfokus pada pemahaman bagaimana DPS menjalankan fungsinya dalam mengawasi kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku, serta bagaimana interaksi DPS dengan manajemen bank dalam pengembangan produk dan layanan. Penulisan ini juga bertujuan menyelidiki peran strategis DPS sebagai pemberi fatwa dan penasihat sehingga bank dapat melakukan inovasi tanpa melanggar ketentuan agama. Melalui analisis ini, diharapkan dapat terlihat sejauh mana kontribusi DPS dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.

Tulisan ini mengkaji tantangan yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan tugasnya, termasuk keterbatasan tenaga ahli yang memahami aspek hukum Islam dan bisnis, kompleksitas produk keuangan yang beragam, serta regulasi yang terus berubah. DPS juga harus menyeimbangkan antara tujuan bisnis bank dan prinsip syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kapabilitas dan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan, serta sinergi antara DPS, regulator, dan manajemen bank untuk mencapai tata kelola yang harmonis dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan peran DPS dan peningkatan kualitas sistem perbankan syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur (literature review) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan operasional bank syariah di Indonesia serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, regulasi perbankan syariah, laporan resmi dari bank syariah, serta dokumen dari otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai temuan dan pandangan dari studi sebelumnya guna memperoleh gambaran komprehensif tentang topik yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan kritis untuk mengidentifikasi peran DPS, menguraikan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang efektif berdasarkan literatur yang ada. Dengan

⁴ Haqiqi Rafsanjani, 'Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)', *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2021), 267-78.



metode studi literatur ini, penelitian dapat memberikan landasan teori yang kuat serta rekomendasi yang praktis bagi pengembangan sistem pengawasan syariah pada bank syariah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.⁵

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁶

Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk- produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁷

Perbankan Syariah, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

Pengertian senada diungkapkan oleh Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan bank Islam sebagai bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam

⁵ Estelee Elora Akbar, 'RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2.1, 152-57.

⁶ Lisa Efrina and Zainal Arifin, 'UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *At Taajir Journal of Islamic Business Economics and Finance*, 3.2, 8-20.

⁷ Ismail, 'Perbankan Syari'ah BT - Perbankan Syari'ah', 2019, p. 105
<<https://doi.org/10.31227/osf.io/z62>>.



khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.⁸ Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa bank syariah atau bank Islam adalah suatu lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasionalnya dan sistem yang diterapkan berdasarkan syariat Islam.

b. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam operasional bank syariah:⁹

1) Larangan Riba

Riba adalah tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Dalam konteks bank syariah, riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksplorasi. Bank syariah tidak memberikan bunga atas pinjaman, melainkan menggunakan metode alternatif seperti bagi hasil. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi keuangan.

2) Larangan Maysir

Maysir merujuk pada segala bentuk perjudian atau spekulasi yang berisiko tinggi. Dalam bank syariah, transaksi yang mengandung unsur maysir tidak diperbolehkan. Ini termasuk investasi dalam instrumen keuangan yang tidak jelas atau berisiko tinggi. Bank syariah berusaha untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan nasabah.

3) Larangan Gharar

Gharar berarti ketidakpastian atau ambiguitas dalam kontrak. Dalam operasional bank syariah, semua transaksi harus jelas dan transparan. Misalnya, syarat dan ketentuan dalam kontrak harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Ketidakjelasan dalam transaksi dapat menyebabkan perselisihan dan ketidakadilan.

4) Sistem Bagi Hasil

Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari bunga. Dua bentuk utama dari sistem ini adalah:

a) Mudharabah: Dalam mudharabah, satu pihak (pemilik modal) menyediakan modal, sementara pihak lain (pengelola) mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Contoh: Seorang investor memberikan modal kepada seorang pengusaha untuk memulai usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan persentase yang disepakati.

b) Musyarakah: Dalam musyarakah, semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Contoh: Beberapa investor mengumpulkan dana untuk membangun sebuah proyek, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing.¹⁰

⁸ Rahmad Suhelmi, *Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Promosi Terhadap Preferensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah*, 2016.

⁹ Nur Izzati and Muhammad Yazid, 'Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah', *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4.1 (2024), 1–9 <<https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1.457>>.

¹⁰ Dyah Ayu and others, 'Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Operasional Bank Syariah : Studi Kasus Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKma)*, 28.7 (2024), 31–39.



5) Investasi dalam Hal yang Halal

Bank syariah hanya berinvestasi dalam kegiatan yang halal, yaitu yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Ini berarti bahwa bank syariah tidak akan berinvestasi dalam industri yang terkait dengan alkohol, perjudian, pornografi, atau produk haram lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹

6) Transparansi dan Keadilan

Transparansi dalam transaksi sangat penting dalam operasional bank syariah. Semua syarat dan ketentuan harus jelas dan dipahami oleh semua pihak. Keadilan juga menjadi prinsip utama, di mana tidak ada pihak yang dieksplorasi dalam transaksi. Bank syariah berusaha untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

7) Tanggung Jawab Sosial

Bank syariah memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui program-program sosial, seperti pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), pendidikan, dan kesehatan. Bank syariah juga dapat berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung pembangunan masyarakat, seperti infrastruktur dan layanan publik.

8) Akuntabilitas dan Audit Syariah

Bank syariah harus memiliki sistem akuntabilitas yang baik dan melakukan audit syariah secara berkala. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah biasanya dibentuk untuk memberikan nasihat dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.¹²

9) Pengelolaan Risiko

Bank syariah juga harus memiliki strategi pengelolaan risiko yang baik. Ini termasuk identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari berbagai transaksi. Pengelolaan risiko yang baik akan membantu bank syariah untuk tetap stabil dan berkelanjutan dalam operasionalnya.

Dengan prinsip-prinsip ini, bank syariah berusaha untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang sangat penting dalam sistem keuangan syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas dan penasihat untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh institusi keuangan syariah sesuai dengan

¹¹ Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, 'Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 24.1 (2017), 113-29 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>>.

¹² Wafda Vivid Izziyana, 'Mekanisme Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah', *Law and Justice*, 2.1 (2017), 1-11 <<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.3624>>.



prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, DPS memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.¹³

a) Definisi dan Fungsi DPS

DPS adalah badan yang dibentuk oleh lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan lainnya, untuk memberikan panduan dan pengawasan dalam operasional mereka. Fungsi utama DPS adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh lembaga tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini mencakup pengawasan terhadap produk, layanan, dan praktik bisnis yang dijalankan.¹⁴

DPS juga berperan dalam memberikan fatwa atau pendapat hukum mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan syariah. Fatwa ini menjadi acuan bagi manajemen lembaga keuangan syariah dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penasihat strategis yang membantu lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

b) Struktur dan Komposisi DPS

Struktur DPS biasanya terdiri dari beberapa anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang syariah, hukum, dan keuangan. Komposisi DPS dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing institusi, tetapi umumnya terdiri dari:¹⁵

- 1) Ketua DPS: Bertanggung jawab untuk memimpin rapat dan mengkoordinasikan kegiatan DPS. Ketua biasanya adalah seorang ulama atau akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah.
- 2) Anggota DPS: Terdiri dari beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang syariah, ekonomi, dan keuangan. Anggota DPS diharapkan memiliki pengalaman yang relevan dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah serta praktik bisnis.
- 3) Sekretaris: Bertanggung jawab untuk administrasi dan dokumentasi. Sekretaris membantu dalam menyusun laporan, notulen rapat, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan kegiatan DPS.

Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa DPS dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

c) Tugas dan Tanggung Jawab DPS

¹³ Orisa Satifa and Edy Suprapto, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2020), 69–93 <<https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>>.

¹⁴ Rahma Yudi Astuti, 'Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah', *Al Tijarah*, 1.2 (2015), 194 <<https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.955>>.

¹⁵ Annisa Thahara, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021), 42–53.



Tugas dan tanggung jawab DPS sangat beragam dan mencakup beberapa aspek penting dalam operasional lembaga keuangan syariah. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai tugas dan tanggung jawab DPS:¹⁶

1) Pengawasan Produk dan Layanan

DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk melakukan evaluasi terhadap produk baru sebelum diluncurkan ke pasar. Proses ini melibatkan analisis mendalam mengenai struktur produk, mekanisme operasional, dan potensi risiko yang mungkin timbul. DPS juga harus memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian).

Selain itu, DPS juga melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah ada untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi prinsip syariah seiring dengan perubahan kondisi pasar dan regulasi.

2) Penilaian Kepatuhan Syariah

Salah satu tugas utama DPS adalah melakukan audit dan penilaian berkala terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah.

Penilaian ini mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara dengan staf, dan observasi langsung terhadap praktik bisnis. Hasil dari penilaian ini akan dituangkan dalam laporan kepatuhan syariah yang dapat digunakan untuk evaluasi internal dan eksternal.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip syariah, DPS memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan tindakan yang harus diambil oleh manajemen.¹⁷

3) Pemberian Rekomendasi dan Nasihat

DPS juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada manajemen mengenai pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan syariah. Rekomendasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat berinovasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, DPS menyediakan nasihat terkait isu-isu syariah yang mungkin timbul dalam operasional sehari-hari institusi. Ini termasuk memberikan panduan tentang bagaimana menangani situasi yang kompleks atau ambigu dari perspektif syariah.

¹⁶ Imam Abdul Hadi, 'Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (Dsn-Mui)

Pada Bank Syariah', *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2.2 (2011), 1-13 <<http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2>>.

¹⁷ Minarni Minarni, 'Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah', *La_Riba*, 7.1 (2013), 29-40 <<https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>>.



DPS juga dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada staf lembaga keuangan syariah mengenai prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan.¹⁸

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan fungsi sebagai pengawas, penasihat, dan evaluator, DPS memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Struktur dan komposisi DPS yang terdiri dari para ahli di bidang syariah dan keuangan memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk beroperasi dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam. Melalui tugas dan tanggung jawabnya, DPS berkontribusi pada pengembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan dan terpercaya.

d. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Bank Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan operasional bank syariah. Dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DPS berkontribusi pada integritas dan keberlanjutan industri keuangan syariah.¹⁹ Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai peran DPS dalam pengawasan operasional bank syariah, yang dibagi menjadi tiga bagian utama: Pengawasan Produk dan Layanan, Audit Syariah, serta Edukasi dan Sosialisasi.

A. Pengawasan Produk dan Layanan

1) Evaluasi Produk Baru

Salah satu tugas utama DPS adalah melakukan evaluasi terhadap produk baru yang akan diluncurkan oleh bank syariah. Proses ini melibatkan analisis mendalam mengenai struktur produk, mekanisme operasional, dan potensi risiko yang mungkin timbul.

DPS harus memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap manfaat dan dampak sosial dari produk tersebut, untuk memastikan bahwa produk tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat.²⁰

Dalam proses evaluasi, DPS sering kali bekerja sama dengan tim pengembangan produk bank untuk memberikan masukan yang konstruktif dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah.

¹⁸ M D Lestari and others, 'Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, 1.1 (2019), 105–20 <<https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jubima/article/view/1452%0Ahttps://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jubima/article/download/1452/1226>>.

¹⁹ Arnita Septiani Panjaitan and Nurul Jannah, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kecamatan Tebing Tinggi)', *Regress: Journal of Economics & Management*, 2.1 (2022), 131–43 <<https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.304>>.

²⁰ Nola Febriyani and Nurul Huda, 'Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan Di Bank Syariah Di Indonesia', 2.December (2024), 135–44.



2) Penilaian Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Setelah produk baru dievaluasi, DPS melakukan penilaian kesesuaian untuk memastikan bahwa produk tersebut benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penilaian ini mencakup pemeriksaan dokumen, analisis kontrak, dan penilaian terhadap mekanisme operasional.

DPS juga harus memastikan bahwa semua aspek produk, mulai dari proses pemasaran hingga pelaksanaan transaksi, dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Jika terdapat ketidaksesuaian, DPS akan memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh manajemen bank.²¹

B. Audit Syariah

1) Proses Audit dan Evaluasi Berkala

Audit syariah adalah salah satu fungsi penting dari DPS. Proses ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap semua aspek operasional, termasuk produk, layanan, dan proses internal.

Dalam melakukan audit, DPS menggunakan berbagai metode, termasuk wawancara dengan staf, pemeriksaan dokumen, dan observasi langsung terhadap praktik bisnis. Hasil dari audit ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.²²

2) Pelaporan Hasil Audit kepada Manajemen

Setelah proses audit selesai, DPS menyusun laporan yang merangkum temuan dan rekomendasi dari audit tersebut. Laporan ini disampaikan kepada manajemen bank syariah untuk ditindaklanjuti.²³

Pelaporan ini sangat penting karena memberikan informasi yang diperlukan bagi manajemen untuk melakukan perbaikan dan memastikan bahwa semua aktivitas operasional tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jika ditemukan pelanggaran, DPS akan merekomendasikan tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki situasi tersebut.

C. Edukasi dan Sosialisasi

1) Meningkatkan Pemahaman Karyawan dan Nasabah

Salah satu peran penting DPS adalah memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip syariah kepada karyawan dan nasabah bank. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan, serta pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah.

DPS dapat menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan workshop untuk karyawan bank, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan

²¹ Zenubia Maulida Fitria and Sulhani Sulhani, 'Shariah Conformity Dan Profitability: Apakah Ethical Identity Berpengaruh Di Bank Syariah?', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9.2 (2021), 113–29 <<https://doi.org/10.35836/jakis.v9i2.236>>.

²² Fitria and Sulhani.

²³ Minarni.



produk syariah kepada nasabah. Selain itu, DPS juga dapat menyediakan materi edukasi yang dapat diakses oleh nasabah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keuangan syariah.²⁴

2) Peran DPS dalam Membangun Kepercayaan Publik

Dengan memberikan edukasi dan sosialisasi, DPS berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap bank syariah. Kepercayaan ini sangat penting untuk menarik nasabah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah.²⁵

DPS juga dapat berperan dalam menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat mengenai produk dan layanan bank syariah. Dengan transparansi dan komunikasi yang baik, DPS dapat membantu menghilangkan keraguan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

4. KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan operasional bank syariah di Indonesia, memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi DPS meliputi pengawasan produk dan layanan, audit syariah, serta edukasi dan sosialisasi kepada karyawan dan nasabah. Namun, DPS menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan tenaga ahli, kompleksitas produk keuangan, dan regulasi yang terus berubah.

Keseimbangan antara tujuan bisnis bank dan prinsip syariah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan tugas DPS. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa solusi yang diajukan meliputi peningkatan kapabilitas dan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan, serta sinergi antara DPS, regulator, dan manajemen bank untuk mencapai tata kelola yang harmonis dan transparan.

Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS berkontribusi pada integritas sistem perbankan syariah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh DPS sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan bank syariah, serta pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah. DPS merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas bank syariah di Indonesia, dan upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri perbankan syariah di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Apriyani Nur , Muh Amri, and Andi Aderus, 'Perdebatan Aspek-Aspek Ketuhanan Dalam

²⁴ Martina Anggraini, 'Operasional Bank Syariah Studi Kasus Bprs Al-Washliyah Medan Analysis of the Pattern of Supervision of the Sharia Supervisory Board in Improving the Operational Purity of Sharia Banks Case Study of Bprs Al-Washliyah , Medan', 1, No.2 (2021), 1-12.

²⁵ Suryani Suryani, 'Industri Perbankan Syariah Dalam Cerminan Aspek Sharia Governance', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.1 (2014), 93-134 <<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766>>.



- Abdul Hadi, Imam, 'Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (Dsn-Mui) Pada Bank Syariah', *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2.2 (2011), 1–13 <<http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2>>
- Akbar, Estelee Elora, 'RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE*, 2.1, 152–57
- Anggraini, Martina, 'Operasional Bank Syariah Studi Kasus Bprs Al-Washliyah Medan Analysis of the Pattern of Supervision of the Sharia Supervisory Board in Improving the Operational Purity of Sharia Banks Case Study of Bprs Al-Washliyah , Medan', 1, No.2 (2021), 1–12
- Astuti, Rahma Yudi, 'Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah', *Al Tijarah*, 1.2 (2015), 194 <<https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.955>>
- Ayu, Dyah, Aimmatus Sholikhah, Aswan Selfian Ahmad, and Maqfirah Ainun Syifa, 'Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Operasional Bank Syariah : Studi Kasus Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKma)*, 28.7 (2024), 31–39
- Efrina, Lisa, and Zainal Arifin, 'UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *At Taajir Journal of Islamic Business Economics and Finance*, 3.2, 8–20
- Febriyani, Nola, and Nurul Huda, 'Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan Di Bank Syariah Di Indonesia', 2.December (2024), 135–44
- Fitria, Zenubia Maulida, and Sulhani Sulhani, 'Shariah Conformity Dan Profitability: Apakah Ethical Identity Berpengaruh Di Bank Syariah?', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9.2 (2021), 113–29 <<https://doi.org/10.35836/jakis.v9i2.236>>
- Ilyas, Rahmat, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021), 42–53 <<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>>
- Ismail, 'Perbankan Syari'ah BT - Perbankan Syari'ah', 2019, p. 105 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/z62>>
- Izziyana, Wafda Vivid, 'Mekanisme Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah', *Law and Justice*, 2.1 (2017), 1–11 <<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.3624>>
- Lestari, M D, A E Melinda, M I Sari, and ..., 'Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, 1.1 (2019), 105–20 <<https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jubima/article/view/1452%0Ahttps://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jubima/article/download/1452/1226>>
- Minarni, Minarni, 'Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah', *La_Riba*, 7.1 (2013), 29–40 <<https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>>
- Nur Izzati, and Muhammad Yazid, 'Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah', *Al-*



Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, 4.1 (2024), 1–9
 <<https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1.457>>

Nurseha, Muhammad Achid, and Khoirotun Nisatasni, 'Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syari'ah Dan Sistem Pelaporan DPS Di BPRS', Lab, 5.01 (2021), 37–44
 <<https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.386>>

Panjaitan, Arnita Septiani, and Nurul Jannah, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kecamatan Tebing Tinggi)', Regress: Journal of Economics & Management, 2.1 (2022), 131–43
 <<https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.304>>

Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal, 'Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24.1 (2017), 113–29 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>>

Rachman, Abdul, Sunardi Sunardi, Elis Rahmawati, Lailatul Jannah, and Sasa Billah, 'Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia', Madani Syari'ah, 6.2 (2023), 134–46
 <<https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>>

Rafsanjani, Haqiqi, 'Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)', Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6.1 (2021), 267–78

Satifa, Orisa, and Edy Suprapto, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah', Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2.2 (2020), 69–93
 <<https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>>

Suhelmi, Rahmad, Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Promosi Terhadap Preferensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah, 2016

Suryani, Suryani, 'Industri Perbankan Syariah Dalam Cerminan Aspek Sharia Governance', Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 5.1 (2014), 93–134
 <<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766>>

Thahara, Annisa, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah', JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2.1 (2021), 42–53